



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA
DENGAN
PUSAT UNGGULAN IPTEKS DISRUPTIVE LEARNING INNOVATION
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

Nomor Pihak Pertama : 99/UN54/KS/2023

Nomor Pihak Kedua : 2.8.1/UN32.DLI/MoA/2023

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2-8-2023)**, bertempat di **Takengon**, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Drs. Muhammad Yakob, M.Pd.,** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra yang diangkat sesuai dengan [Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3254/UN54/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Periode 2021-2025, berkedudukan di Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Samudra, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
QIA
- II. Dr. Eng Muhammad Ashar, S.T.,** : Direktur Pusat Unggulan Ipteks Disruptive Learning Innovation yang diangkat sesuai dengan 3.1.393/UN32/KP/2022 tentang
M.T

Pihak I	
Pihak II	

pengangkatan Direktur/Ketua PUI-PT DLI, berkedudukan di dan berkantor pusat di Malang, beralamat di Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** dan bersepakat menjalin kerjasama antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra dengan Pusat Unggulan Ipteks Disruptive Learning Innovation dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara terencana, terukur, terpadu, sistematis, efektif dan efisien dalam rangka pengembangan institusi serta meningkatkan program kerja para pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

- a. Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Kegiatan bidang Pendidikan dan Penelitian serta Pengabdian Kepada Masyarakat).
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki inovasi dalam membuat media pembelajaran digital berbasis Augmented Reality, Virtual Learning, Animasi 2 Dimensi dan 3 Dimensi, dan Gamified Learning.
- c. Pengembangan pusat riset inovasi pembelajaran di Universitas Samudra.
- d. Pengembangan produk bisnis hasil riset unggulan dalam bidang pembelajaran digital berbasis Augmented Reality, Virtual Learning, Animasi 2 Dimensi dan 3 Dimensi, dan Gamified Learning.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 3
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerjasama dilaksanakan dalam bentuk in House Training VR Content Creator, In House Training Advance Media for Educational Content dan Magang Pengembangan Konten Pembelajaran Kontemporer Berbasis Game.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program selanjutnya

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini, pihak yang bersangkutan wajib menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya perjanjian ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini di bebankan kepada PIHAK PERTAMA yang bersumber dari dana Hibah Revitalisasi LPTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan kerjasama ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, pos, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini.

Pihak I	
Pihak II	

a. PIHAK KESATU:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA

Alamat : Jalan Prof. Dr. Syarif Thayeb Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh

U.p : Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama

Telepon : (0641) 426534

Email : info@unsam.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

Pusat Unggulan Ipteks Disruptive Learning Innovation

Alamat : Malang, beralamat di Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

U.p : Dr. Eng. Muhammad Ashar, S.T, M.T.

Telepon : +6281334388399

Email : dli@um.ac.id

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

Perjanjian kerjasama ini berakhir seketika, apabila terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini di buat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,
UNIVERSITAS SAMUDRA



Dr. Muhammad Yakob, M.Pd., QIA
Dekan

PIHAK KEDUA,
PUSAT UNGGULAN IPTEKS
DISRUPTIVE LEARNING INNOVATION



Dr. Eng Muhammad Ashar, S.T., M.T.
Direktur DLI Universitas Negeri Malang